

## DIALEKTIKA KEMISKINAN DENGAN DESENTRALISASI FISKAL: PERAN TRADISI LOKAL DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Murtir Jeddawi<sup>1</sup>, Anwar Rossad<sup>2</sup>, Abdul Rahman<sup>3</sup>, Muhammad Faisal<sup>4</sup>, Jamaruddin<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Korespondensi: [faisalmile69@ipdn.ac.id](mailto:faisalmile69@ipdn.ac.id)

**ABSTRAK.** Tujuan penelitian ini menganalisis kemiskinan di tengah desentralisasi fiskal di Papua Barat Daya serta kontribusi program pengentasan kemiskinan. Dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data dianalisis menggunakan reduksi, display, dan verifikasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi fiskal belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp2,79 triliun hanya menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,67% (dari 105.150 jiwa pada 2022 menjadi 104.440 jiwa). Penyebabnya adalah dominasi tradisi lokal dalam pengeluaran masyarakat dan alokasi belanja yang belum optimal dalam menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin. Temuan ini sejalan dengan Williams et al. (2018) bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pengentasan kemiskinan tidak bersifat langsung. Program pengentasan kemiskinan yang dijalankan antara lain: Perlindungan Jaminan Hari Tua (Paitua) untuk lansia, Pemberdayaan Pemuda Daerah (Papeda) bagi pengangguran muda, Jaminan Seribu Hari Kehidupan (Jambu Hidup) bagi ibu hamil dan balita, Beasiswa Generasi Emas (Gemas) untuk pendidikan dasar hingga menengah, Pendidikan Dokter (Prodikter) mencetak tenaga kesehatan lokal, serta Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang memperpanjang waktu belajar siswa. Implikasi kebijakannya adalah perlunya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan selaras dengan nilai lokal.

**Kata Kunci:** angka kemiskinan, desentralisasi fiskal, tradisi budaya Papua, program pemerintah daerah.

## THE DIALECTIC OF POVERTY AND FISCAL DECENTRALIZATION: THE ROLE OF LOCAL TRADITIONS IN SOUTHWEST PAPUA PROVINCE

*ABSTRACT.* This study examines poverty dynamics amid fiscal decentralization in Southwest Papua and assesses the contribution of local poverty alleviation programs. Employing a qualitative approach through interviews, observation, and document analysis, the data were analyzed using the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). The findings indicate that fiscal decentralization has not led to a significant reduction in poverty. In 2023, transfer revenue realization of IDR 2.79 trillion resulted in only a 0.67% decrease in the poverty rate (from 105,150 individuals in 2022 to 104,440 individuals). This limited impact is attributed to the predominance of local traditions in household expenditure patterns and suboptimal public spending allocations that have yet to effectively address the basic needs of the poor. These results are consistent with Williams et al. (2018), who argue that the poverty-reducing effects of fiscal decentralization are not immediate. The poverty alleviation initiatives implemented include Old-Age Social Protection (Paitua) for the elderly; Regional Youth Empowerment (Papeda) for unemployed youth; the First Thousand Days of Life Guarantee (Jambu Hidup) for pregnant women and young children; the Golden Generation Scholarship (Gemas) for primary to secondary education; the Medical Education Program (Prodikter) aimed at developing local health professionals; and the Full-Day School Program (SSH), which extends students' learning time. The policy implication underscores the need to strengthen synergy between local governments and indigenous communities to ensure that poverty alleviation programs are better targeted and aligned with local values.

**Keywords:** poverty rate, fiscal decentralization, Papuan cultural traditions, local government programs

## PENDAHULUAN

Indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Untuk itu diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal nasional dengan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah (Pasaribu, 2022). Meskipun kemiskinan telah menjadi topik diskusi sejak lama, pembangunan belum mampu menekan jumlah penduduk miskin di negara berkembang. Desentralisasi fiskal merupakan

pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan pengambilan keputusan di bidang fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Rondinelli (1981) mengemukakan bahwa analisis kebijakan desentralisasi harus mempertimbangkan layanan yang dapat didesentralisasi secara efisien serta karakteristik pengguna layanan. Transfer pemerintah pusat ke daerah diwujudkan dalam dana perimbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Provinsi Papua Barat Daya adalah provinsi ke-38 yang dibentuk berdasarkan UU No. 29 Tahun 2022 sebagai pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Provinsi ini terdiri dari 6 kabupaten/kota: Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat. Data BPS menunjukkan tren peningkatan penduduk miskin: 98.220 jiwa (2020), 104.320 jiwa (2021), dan 105.150 jiwa (2022). Indikator keberhasilan desentralisasi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana terdapat korelasi positif antara kesejahteraan dengan pendapatan per kapita (Todaro & Smith, 2012; Sukirno, 2011).

Pada tahun 2023, PDRB per kapita Papua Barat Daya tercatat sebesar Rp58,45 juta. Angka ini menempatkan provinsi baru ini pada posisi ke-23 secara nasional dan ke-6 di kawasan Indonesia Timur, berada di bawah Sulawesi Tengah (Rp112,46 juta), Papua Barat (Rp108,10 juta), Sulawesi Selatan (Rp69,70 juta), Maluku Utara (Rp63,68 juta), dan Papua Selatan (Rp58,68 juta). Peringkat ini cukup tertinggal jika dibandingkan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Kontras dengan capaian PDRB tersebut, angka kemiskinan justru menunjukkan tren peningkatan sebelum 2023 dan hanya turun tipis pada tahun 2023. Paradoks antara tingkat pendapatan regional yang relatif baik dengan tingginya kemiskinan inilah yang menjadikan kasus Papua Barat Daya penting untuk dikaji. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa peningkatan kapasitas fiskal melalui desentralisasi dan otonomi khusus tidak berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan, mengindikasikan adanya persoalan distribusi dan efektivitas belanja publik. Penelitian Emili Tortosa, Balaguer-Coll, dan Prior (2010) serta Otoo dan Danquah (2021) menunjukkan bahwa daerah dengan sistem desentralisasi dapat mengelola sumber daya lebih efisien jika diberi kewenangan besar. Namun Otoo dan Danquah (2021) juga menemukan bahwa tingginya hibah pemerintah pusat tidak selalu meningkatkan penyediaan barang dan jasa lokal. Desentralisasi dipandang penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Bruno & Pleskovic, 1996; Crook & Manor, 1998) dan meningkatkan ruang fiskal serta kualitas layanan kesejahteraan (Bado, 2012; Odusola, 2017).

Teori federalisme fiskal generasi pertama berupaya mengaitkan desentralisasi dengan derajat tanggapan masyarakat dan efisiensi ekonomi melalui alokasi sumber daya sesuai kebutuhan masyarakat (Musgrave, 1959; Oates, 1972; Tiebout, 1956). Teori generasi kedua menekankan pemberian insentif kepada pemerintah daerah dan informasi warga untuk efisiensi ekonomi yang lebih besar (Besley & Coate, 2003; Lockwood, 2002; Weingast, 1995). Federalisme fiskal membantu memahami tingkat desentralisasi optimal, penugasan fungsi dan sumber keuangan, serta desain skema transfer (Rao & Singh, 2005).

Desentralisasi fiskal telah menjadi isu yang sering diperdebatkan (Digdowiseiso, 2022). Berbagai studi menemukan pentingnya kebijakan ini terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian Ganaie et al. (2018), Ginting et al. (2019), dan Sasana (2019) menemukan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan pemerintah daerah juga penting untuk menurunkan kemiskinan (Von Braun & Grote, 2003). Namun Tirtosuharto (2022) menyebutkan desentralisasi fiskal berkaitan dengan inefisiensi akibat pemborosan dan korupsi, terutama di negara berkembang. Kaitannya dengan kemiskinan, Williams et al. (2018) menyebutnya sebagai agenda yang belum selesai dalam teori dan praktik desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berpotensi mengurangi kemiskinan jika ditandai otonomi keuangan besar dengan alokasi anggaran, akuntabilitas, dan daya tanggap tepat. Kajian mereka menunjukkan program desentralisasi fiskal layak dilaksanakan karena berdampak langsung dan tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan, meski pengaruhnya tidak bersifat langsung.

Laraswati (2017) menemukan desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Saputra (2013) menemukan desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Mahendra dan Fitanto (2023)

menemukan PAD, DBH, DAU, DAK, dan PDRB simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Namun Muhammad dan Dima (2022) menyimpulkan indikator desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kemiskinan di NTT, mengindikasikan semakin tinggi kemandirian fiskal belum tentu meningkatkan kesejahteraan. Pasholihah dan Anwar (2023) menemukan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan regional di Jawa Timur.

## Gap Penelitian

Penelitian-penelitian terdahulu tentang desentralisasi fiskal di Tanah Papua umumnya berfokus pada dampaknya terhadap ketimpangan wilayah (Abu Bakar et al., 2024; Tambaran et al., 2020), aspek keamanan non-tradisional (Setiawan et al., 2025), atau tata kelola dan demokrasi lokal (Setiawan & Choirunnisa, 2023; Siahay et al., 2025). Kajian-kajian tersebut juga lebih banyak menyoroti Provinsi Papua dan Papua Barat secara umum. Sejauh ini, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji dialektika antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi otonomi baru (DOB), terlebih yang secara eksplisit menyoroti peran tradisi lokal sebagai variabel penjelas utama. Padahal, karakteristik sosial-budaya masyarakat sangat potensial mempengaruhi efektivitas belanja publik. Studi ini mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan tradisi lokal sebagai faktor kunci dalam menjelaskan lambatnya penurunan kemiskinan di tengah derasnya aliran dana desentralisasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam penyebab masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya di tengah peningkatan desentralisasi fiskal yang setiap tahun terjadi sekaligus menganalisis kontribusi program-program pengentasan kemiskinan yang bersumber dari dana perimbangan dan hibah di Provinsi Papua Barat Daya.

## KERANGKA PEMIKIRAN

### Desentralisasi Fiskal: Konsep dan Teori

Desentralisasi pada prinsipnya terbagi atas tiga dimensi, yaitu desentralisasi fiskal, administratif, dan politik. Desentralisasi fiskal berfokus pada pengaturan pendapatan keuangan dan pengeluaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Christopher, 2020). Landasan teori yang digunakan adalah teori federalisme fiskal generasi pertama dan kedua yang memberikan dasar untuk diskusi mengenai isu-isu desentralisasi fiskal, khususnya tanggung jawab fiskal dan distribusi fungsi sektor publik di antara berbagai tingkat pemerintahan (Rodden, 2016; Slavinskaitė dkk., 2019).

Teori Federalisme Fiskal Generasi Pertama (TGFP) berupaya mengaitkan proses desentralisasi fiskal dengan derajat tanggapan masyarakat dan efisiensi ekonomi melalui peningkatan keterkaitan alokasi sumber daya dengan kebutuhan masyarakat (Musgrave, 1959; Oates, 1972; Tiebout, 1956). Teori ini bersifat normatif dan mengasumsikan bahwa pembuat keputusan bersifat "baik hati" dan memaksimalkan kesejahteraan sosial. TGFP mendukung desentralisasi fungsi alokasi dengan argumen bahwa penyediaan barang dan jasa publik oleh pemerintah federal mengarah pada keseragaman yang dapat menyebabkan inefisiensi, sementara penyediaan terdesentralisasi memungkinkan pemerintah melayani selera dan kebutuhan penduduk setempat (Oates, 2005). Teorema desentralisasi Oates menyatakan bahwa setiap layanan publik harus disediakan oleh yurisdiksi yang memiliki kendali atas wilayah geografis minimum yang menginternalisasi manfaat dan biaya penyediaan tersebut.

Teori Federalisme Fiskal Generasi Kedua (TFGK) menekankan pada pemberian insentif kepada pemerintah daerah dan informasi mengenai warga negara untuk efisiensi ekonomi yang lebih besar (Besley & Coate, 2003; Lockwood, 2002; Weingast, 1995). Teori ini mengasumsikan bahwa pejabat publik memiliki tujuan yang dipengaruhi oleh lembaga politik, yang sering kali menyimpang dari upaya memaksimalkan kesejahteraan warga. TFGK lebih mementingkan insentif yang dihasilkan oleh pemungutan pajak sub-nasional untuk mendorong kemakmuran ekonomi dan mendukung desentralisasi tanggung jawab pengeluaran dan pendapatan dengan peran minimal pada pembagian pendapatan dan transfer antarpemerintah. Menurut Rao dan Singh (2005), federalisme fiskal membantu memahami: (i) faktor-faktor

yang menentukan tingkat desentralisasi fiskal optimal; (ii) prinsip-prinsip penugasan fungsi dan sumber keuangan pemerintahan dari berbagai tingkat vertikal; dan (iii) perancangan skema transfer antarpemerintah untuk memenuhi tujuan keadilan dan efisiensi.

### **Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan**


Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan standar minimum (Todaro, 2011). Dalam perspektif ekonomi, kemiskinan pendapatan (*income poverty*) merupakan konsep yang paling banyak dipakai karena terukur dan terkait dengan indikator-indikator perekonomian lainnya. Di Indonesia, penghitungan angka kemiskinan absolut dilakukan BPS menggunakan batasan Garis Kemiskinan (GK) dengan formula Foster-Greer-Thorbecke (FGT).

Hubungan desentralisasi fiskal dengan kemiskinan dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Williams et al. (2018) menyebut desentralisasi fiskal sebagai agenda yang belum selesai dalam teori dan praktik. Desentralisasi fiskal berpotensi mengurangi kemiskinan jika ditandai otonomi keuangan besar dengan alokasi anggaran, akuntabilitas, dan daya tanggap tepat. Pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Salah satu tujuan penting desentralisasi fiskal adalah agar pemerintah dapat merespons lebih cepat kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk miskin, misalnya pendidikan dan kesehatan yang layak. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan merupakan dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan desentralisasi fiskal, terutama dalam hal desentralisasi pengeluaran. Pemerintah memiliki peran penting melalui kebijakan yang dibuat untuk menekan tingkat kemiskinan dengan mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien (Sepulveda & Vazques dalam Hutabarat & Sriyono, 2016). Namun demikian, Tirtosuharto (2022) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal di negara berkembang sering berkaitan dengan inefisiensi akibat pengeluaran yang mengarah pada pemborosan, pencarian keuntungan, dan korupsi. Di Indonesia, transfer fiskal dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan dengan komponen DAU, DAK, bagi hasil pajak, dan bagi hasil sumber daya alam.

Strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui transfer pendapatan (cash transfer) dan strategi pertumbuhan yang memihak penduduk miskin (*pro-poor growth*) (De Janvry & Sadoulet, 2010). Strategi *pro-poor growth* dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal. Peningkatan pajak nasional dan daerah untuk meningkatkan pendapatan fiskal berpotensi meningkatkan belanja daerah, yang secara langsung meningkatkan output daerah dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan individual dan konsumsi masyarakat.

### **Model Konseptual Penelitian**

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, penelitian ini membangun model konseptual yang menggambarkan hubungan antara desentralisasi fiskal, tradisi lokal, dan kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya.



#### Penjelasan Model Konseptual

Desentralisasi Fiskal sebagai variabel independen utama, direpresentasikan oleh besaran dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah (dana perimbangan) dan kewenangan fiskal yang dimiliki pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Alokasi Belanja Daerah menjadi variabel mediasi, yaitu bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dana desentralisasi ke dalam program-program pengentasan kemiskinan seperti Paitua, Papeda, Jambu Hidup, Gemas, Prodikter, dan SSH. Tradisi Lokal berperan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara desentralisasi fiskal dan alokasi belanja, serta antara alokasi belanja dan pengentasan kemiskinan. Tradisi lokal mencakup pola pengeluaran masyarakat (seperti dominasi belanja konsumtif untuk acara adat), nilai sosial budaya yang mempengaruhi prioritas kebutuhan, serta struktur adat yang menjadi rujukan masyarakat.

Dialektika Desentralisasi Fiskal-Tradisi Lokal merupakan inti analisis penelitian, yaitu interaksi timbal balik antara kebijakan desentralisasi fiskal yang bersifat formal dengan realitas sosial-budaya masyarakat Papua Barat Daya. Pengentasan Kemiskinan sebagai variabel dependen, diukur melalui penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Model ini mengintegrasikan TGFP yang menekankan efisiensi alokasi sumber daya sesuai kebutuhan masyarakat, dengan TFGK yang menyoroti pentingnya insentif dan akuntabilitas pemerintah daerah. Tradisi lokal ditempatkan sebagai faktor kontekstual yang dapat memperkuat atau memperlemah efektivitas desentralisasi fiskal dalam pengentasan kemiskinan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Muhammad dan Dima (2022) bahwa tingginya kemandirian fiskal belum tentu meningkatkan kesejahteraan karena faktor-faktor non-ekonomi.

## METODE

### Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena tingginya angka kemiskinan di tengah derasnya aliran dana desentralisasi fiskal di Provinsi Papua Barat Daya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna dan konteks sosial-budaya yang melatarbelakangi fenomena tersebut, khususnya peran tradisi lokal dalam memoderasi efektivitas belanja pemerintah.

### Operasionalisasi Konsep

Mengacu pada Yasin, Landiyanto, dan Arini (2021), desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai pengalihan kewenangan dan tanggung jawab pengeluaran dan pendapatan dari pusat ke daerah, direpresentasikan oleh realisasi dana transfer dan kewenangan daerah dalam mengalokasikan belanja program pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk di bawah garis kemiskinan Rp728.619/kapita/bulan (BPS, Maret 2023). Program/kegiatan merujuk pada realisasi belanja daerah untuk program Paitua, Papeda, Jambu Hidup, Gemas, Prodikter, dan SSH.

### Sumber Data dan Informan

Sumber data diperoleh dari tiga jenis: person (informan), place (tempat), dan paper (dokumen) (Arikunto, 2013). Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa mereka dianggap paling mengetahui fokus penelitian. Informan berjumlah 7 orang: (1) Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP); (2) Asisten II Bidang Perekonomian; (3) Kepala Bappelitbanda; (4) Kepala BKAD; dan (5-7) tiga orang masyarakat penerima manfaat program Paitua, Jambu Hidup, dan Gemas. Data sekunder diperoleh dari DPA, SAKIP, LPPD, dan publikasi BPS. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, didukung pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi, kamera, dan alat perekam.

### Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui empat kriteria Lincoln dan Guba (1985), yaitu (i) kredibilitas, melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi antar informan), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi), triangulasi waktu, member check, dan perpanjangan pengamatan, (ii) keteralihan: dengan menyediakan deskripsi rinci tentang konteks penelitian sehingga pembaca dapat menilai transferabilitas temuan, (iii) kebergantungan: melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang didokumentasikan secara sistematis, dan (iv) kepastian: dengan menyajikan bukti empiris yang mendukung interpretasi dan kesimpulan penelitian.

### Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas tiga alur kegiatan: (i) reduksi data: memilih, menyederhanakan, dan mentransformasikan data dari catatan lapangan sesuai fokus penelitian, (ii) penyajian data: menyajikan data dalam uraian naratif, bagan, dan matriks yang terorganisasi berdasarkan kategori: realisasi desentralisasi fiskal, tren kemiskinan, program pengentasan kemiskinan, dan peran tradisi lokal, dan (iii) penarikan kesimpulan dan verifikasi: menarik kesimpulan sementara dan memverifikasinya melalui member check, diskusi, dan konfirmasi dengan data lapangan. Proses analisis berlangsung secara interaktif dan siklikal selama dan setelah pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Desentralisasi Fiskal Papua Barat Daya

Realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya pada Februari 2024 mencapai Rp1.109,47 miliar atau 9,74 persen dari total anggaran Rp11.389,26 miliar. Realisasi ini terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp331,95 miliar (11,36 persen) dan transfer ke daerah Rp777,52 miliar (9,18 persen). Komponen transfer meliputi Dana Bagi Hasil Rp90,22 miliar, Dana Alokasi Umum Rp610,05 miliar, dan DAK Non Fisik Rp77,25 miliar, sementara DAK Fisik, Dana Otsus, dan Dana Desa belum terealisasi (BPS Papua Barat

Daya, 2024). Dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, transfer ke daerah mengalami penurunan 8,44 persen.

Sebelum pemekaran, realisasi pendapatan Provinsi Papua Barat tahun 2021 mencapai Rp7,06 triliun, dengan komposisi PAD Rp486,19 miliar (6,9 persen), dana perimbangan Rp2,56 triliun (36,2 persen), dan dana otsus Rp4,01 triliun (56,8 persen). Realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp7,78 triliun, didominasi belanja operasi Rp3,27 triliun (42 persen), belanja modal Rp2,43 triliun (31,3 persen), dan belanja transfer Rp2,05 triliun (26,3 persen).

Teori federalisme fiskal generasi pertama (Musgrave, 1959; Oates, 1972) menekankan bahwa desentralisasi fungsi alokasi memungkinkan pemerintah daerah merespons kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dibandingkan pemerintah pusat yang cenderung seragam. Oates (1972) berargumen bahwa penyediaan barang dan jasa publik oleh pemerintah federal mengarah pada tingkat konsumsi seragam di semua wilayah yang dapat menyebabkan inefisiensi, sementara penyediaan terdesentralisasi memungkinkan pemerintah melayani selera dan kebutuhan penduduk setempat. Data realisasi belanja di Papua Barat Daya menunjukkan dominasi belanja operasi (42 persen) dibanding belanja modal (31,3 persen). Dalam perspektif TGFP, idealnya belanja daerah dialokasikan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang sesuai kebutuhan masyarakat miskin, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Namun tingginya belanja operasi—terutama belanja pegawai dan barang jasa—mengindikasikan bahwa alokasi sumber daya belum sepenuhnya diarahkan pada fungsi alokasi yang berpihak pada pengentasan kemiskinan.

Fenomena ini sejalan dengan kritik Oates (2005) bahwa asumsi "pemerintah yang baik hati" (*benevolent government*) dalam TGFP sering tidak terwujud di lapangan. Pemerintah daerah cenderung mengalokasikan anggaran untuk kepentingan birokrasi internal kebutuhan riil masyarakat miskin. Ketua MRP menyoroti hal ini:

"Perlu ada perangkat daerah yang menangani khusus dana otsus Papua Barat Daya sehingga fungsi kontrol dapat berjalan maksimal. Jika ada yang bermohon untuk penggunaan dana otsus, maka perlu ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh MRP."

Pernyataan ini merefleksikan kegagalan mekanisme *accountability* vertikal yang diidealkan TGFP, di mana pemerintah daerah seharusnya bertanggung jawab kepada konstituennya.

Lebih lanjut, Tiebout (1956) dalam model *voting with their feet* mengasumsikan mobilitas penduduk sebagai mekanisme disiplin bagi pemerintah daerah. Namun asumsi ini tidak relevan di Papua Barat Daya, di mana keterikatan pada tanah leluhur dan struktur adat membatasi mobilitas. Masyarakat tidak bisa "memilih" keluar dari yurisdiksi ketika pemerintah gagal menyediakan layanan publik, sehingga tekanan terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja menjadi lemah.

Sementara itu, teori federalisme fiskal generasi kedua (Weingast, 1995; Besley & Coate, 2003) menekankan pentingnya insentif dan informasi dalam mendorong efisiensi ekonomi. Weingast (1995) dalam teori *market-preserving federalism* berargumen bahwa desentralisasi akan efektif jika disertai: (1) kendala anggaran ketat (*hard budget constraints*), (2) pasar bersama (*common market*), dan (3) persaingan antar yurisdiksi.

Data Papua Barat Daya menunjukkan ketergantungan fiskal sangat tinggi—PAD hanya 6,9 persen, sementara dana otsus mencapai 56,8 persen dari total pendapatan. Kondisi ini menciptakan *soft budget constraints* karena pemerintah daerah tidak memiliki insentif kuat untuk menggali potensi PAD atau menggunakan dana secara efisien. Seperti dikemukakan Weingast (1995), ketika pemerintah daerah bergantung pada transfer pusat, mereka cenderung *rent-seeking* berupaya meningkatkan kemakmuran ekonomi lokal.

Kepala Bappelitbanda mengkonfirmasi lemahnya insentif fiskal:

"Orang asli Papua memiliki banyak tradisi yang memerlukan biaya untuk pelaksanaan ritual. Mereka kurang memahami pentingnya perbaikan infrastruktur seperti jalan raya untuk mendukung pengembangan ekonomi. Prioritasnya berbeda."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa preferensi masyarakat tidak secara otomatis selaras dengan agenda pertumbuhan ekonomi yang diidealkan TFGK. Bahkan jika pemerintah daerah diberi insentif, efektivitasnya akan tereduksi oleh nilai-nilai lokal yang mempengaruhi alokasi sumber daya di tingkat rumah tangga.

Besley dan Coate (2003) dalam *model decentralized provision of local public goods* menekankan pentingnya informasi lokal. Mereka berargumen bahwa desentralisasi akan menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efisien jika pembuat keputusan di tingkat lokal memiliki informasi yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan warganya dibandingkan pemerintah pusat. Namun, di Papua Barat Daya, asumsi ini tidak sepenuhnya terpenuhi. Informasi tentang kebutuhan masyarakat miskin memang ada di tingkat lokal, tetapi tidak selalu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang tepat karena birokrasi pemerintah daerah belum sepenuhnya merepresentasikan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat Papua.

Ketua MRP menyoroti perlunya kaderisasi aparatur asli Papua:

"Saya sangat berharap banyak praja asal Papua Barat Daya yang diterima IPDN, sehingga ketika selesai pendidikan dapat kembali membangun daerahnya sendiri. Mereka pasti mengetahui keadaan kampungnya."

Pernyataan ini merefleksikan adanya kesenjangan representasi dalam birokrasi. Sebagian besar pejabat dan staf di pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya masih didominasi oleh aparatur sipil negara (ASN) dari luar daerah atau dari generasi pertama perpindahan yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang struktur sosial, nilai-nilai adat, dan bahasa lokal. Akibatnya, proses perencanaan pembangunan cenderung menggunakan pendekatan top-down dan seragam (*one-size-fits-all*), yang mengabaikan keragaman kebutuhan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

Dalam kerangka Teori Federalisme Fiskal Generasi Kedua (TFGK), kesenjangan informasi ini menjadi penghambat utama efisiensi. Weingast (1995) menekankan bahwa agar desentralisasi dapat mendorong kemakmuran ekonomi, pemerintah daerah harus memiliki insentif yang tepat dan warga negara harus memiliki informasi yang cukup untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Namun, di Papua Barat Daya, dua kondisi ini lemah. Pertama, insentif bagi pejabat publik lebih banyak berasal dari hubungan hierarkis dengan pemerintah pusat daripada dari konstituen lokal, mengingat tingginya ketergantungan fiskal pada dana transfer (56,8 persen dari dana otsus). Kedua, masyarakat lokal—terutama di perdesaan—memiliki akses terbatas terhadap informasi publik tentang anggaran dan program pemerintah, sehingga fungsi kontrol sosial berjalan lemah.

Kepala Bappelitbanda memberikan konfirmasi tentang kesenjangan ini:

"Seringkali program yang kita rancang di atas kertas bagus, tapi pas turun ke lapangan, masyarakat bertanya, 'ini untuk apa?' Mereka tidak merasa memiliki program tersebut karena tidak dilibatkan sejak awal."

Pernyataan ini menunjukkan kegagalan dalam mekanisme partisipasi publik yang seharusnya menjadi jantung desentralisasi. Paduan antara lemahnya representasi birokrat lokal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan minimnya informasi publik menciptakan lingkaran setan: kebijakan yang tidak tepat sasaran, yang pada gilirannya memperkuat apatisme masyarakat terhadap program pemerintah.

Lebih jauh, ketidaksesuaian kebijakan ini diperparah oleh lemahnya mekanisme akuntabilitas horizontal (antarlembaga pemerintah) dan vertikal (antara pemerintah dan masyarakat). Secara horizontal, meskipun secara formal terdapat lembaga pengawas seperti Inspektorat dan DPRD, efektivitasnya terbatas. Seperti diungkapkan Ketua MRP, fungsi kontrol atas dana otsus belum optimal karena belum ada perangkat daerah khusus yang menanganinya. Rekomendasi MRP yang bersifat mengikat pun seringkali tidak diimplementasikan.

Secara vertikal, mekanisme *exit* dan *voice* (Hirschman, 1970) yang menjadi andalan dalam demokrasi lokal tidak berjalan efektif. Opsi *exit*—seperti pindah ke daerah lain—hampir tidak mungkin dilakukan masyarakat adat karena keterikatan pada tanah leluhur. Sementara opsi *voice*—menyuarakan

ketidakpuasan melalui saluran formal—juga terbatas karena struktur sosial yang hierarkis dan adanya rasa sungkan terhadap pejabat yang dianggap sebagai "orang tua" atau "tokoh". Seorang warga penerima program Paitua mengakui: "Kami takut bicara. Nanti kalau protes, bantuan bisa dihentikan. Lebih baik diam saja, walau programnya kadang tidak sesuai."

Pernyataan ini mencerminkan asimetri kuasa yang dalam antara pemerintah dan masyarakat, yang bertentangan dengan idealisme desentralisasi sebagai instrumen pemberdayaan (Crook & Manor, 1998). Ketika masyarakat tidak memiliki keberanian atau saluran untuk menyuarakan aspirasi, informasi tentang kebutuhan riil mereka tetap tersembunyi dari pembuat kebijakan.

Implikasi dari kesenjangan informasi dan lemahnya akuntabilitas ini adalah miskinnya kualitas layanan publik yang disediakan. Dalam kerangka Besley dan Coate (2003), kondisi ini menciptakan *policy failure*: kebijakan publik yang diproduksi tidak mencerminkan preferensi median *voter*, melainkan preferensi elit birokrasi dan politik. Akibatnya, program pengentasan kemiskinan seperti Paitua, Papeda, dan Jambu Hidup—meskipun dibiayai dana besar—gagal menyentuh akar masalah kemiskinan karena dirancang tanpa pemahaman memadai tentang realitas sosial-ekonomi masyarakat miskin.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup: (1) afirmasi perekrutan ASN asli Papua melalui jalur khusus seperti sekolah kedinasan (IPDN, STAN) agar birokrasi lebih representatif; (2) penguatan kapasitas lembaga adat seperti MRP dalam fungsi perencanaan dan pengawasan, tidak hanya sebagai simbol; (3) reformasi sistem perencanaan partisipatif yang benar-benar melibatkan masyarakat akar rumput, bukan sekadar formalitas musrenbang; dan (4) peningkatan literasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan akses informasi publik melalui kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil.

Tanpa langkah-langkah ini, dialektika desentralisasi fiskal dan kemiskinan di Papua Barat Daya akan terus berlangsung: dana mengalir deras, namun kesejahteraan yang diharapkan tetap menjadi fatamorgana.

### **Analisis Berdasarkan Teori Kemiskinan**

Dalam perspektif kemiskinan kultural (Nugroho, 1995), temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai dan tradisi lokal berperan signifikan dalam melanggengkan kemiskinan. Warga asli Papua mengakui:

"Saya setiap hari jualan buah merah, kapur, buah pinang di pinggir jalan Kota Sorong. Penghasilan bisa sampai Rp300 ribu per hari, tapi tidak bisa menabung. Habis untuk biaya tradisi adat."

Fenomena ini mengonfirmasi konsep kemiskinan kultural—kemiskinan yang disebabkan oleh nilai, keyakinan, dan gaya hidup yang melekat. Pendapatan Rp300 ribu per hari setara dengan Rp 9 juta per bulan, jauh di atas garis kemiskinan Rp728.619 per kapita per bulan. Namun secara absolut, orang tersebut tetap miskin karena pola konsumsi yang didominasi pengeluaran adat menghalangi akumulasi aset dan investasi sumber daya manusia.

Dalam kerangka kemiskinan struktural (Tuti Widiastuti, 2010), struktur sosial yang kompleks menyebabkan masyarakat terpinggirkan dari akses peluang ekonomi. Struktur adat di satu sisi memberikan jaring pengaman sosial, namun di sisi lain membebani masyarakat dengan kewajiban finansial untuk ritual yang terus berulang. Kepala BKAD menjelaskan:

"Program seperti Paitua untuk lansia dan Jambu Hidup untuk ibu hamil sudah berjalan, tapi dampaknya belum optimal karena masyarakat masih terbebani pengeluaran adat. Kadang bantuan habis dalam satu acara adat."

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana program pengentasan kemiskinan yang dirancang dengan asumsi rasionalitas ekonomi standar tidak efektif ketika berhadapan dengan realitas sosial-budaya setempat. Bantuan tunai yang diberikan justru "bocor" ke pengeluaran adat digunakan untuk perbaikan gizi, pendidikan, atau modal usaha.

Untuk memahami fenomena ini secara lebih komprehensif, penting untuk melihatnya dari sisi teori modal sosial yang dikemukakan Robert Putnam (2000). Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai

jejaring sosial, norma kepercayaan, dan resiprositas yang memfasilitasi kerjasama dan koordinasi untuk keuntungan bersama. Ia membedakan modal sosial menjadi dua tipe utama: *bonding social capital* (mengikat) dan *bridging social capital* (menjembatani).

Pertama, *bonding social capital* merujuk pada ikatan kuat dalam kelompok homogen seperti keluarga, kerabat, dan komunitas adat. Modal sosial tipe ini bersifat eksklusif dan memperkuat solidaritas internal. Di Papua Barat Daya, sistem kekerabatan dan adat merepresentasikan *bonding social capital* yang sangat kuat. Masyarakat terikat dalam kewajiban resiprositas yang intens: ketika seseorang memiliki kelebihan pendapatan, ia berkewajiban membaginya dalam ritual adat atau membantu kerabat yang membutuhkan. Norma ini menciptakan jaring pengaman sosial—tidak ada anggota komunitas yang benar-benar kelaparan karena mekanisme berbagi—tetapi sekaligus menghambat akumulasi modal individu.

Studi Di Falco dan Bulte (2011) di Afrika Selatan menemukan pola serupa: rumah tangga miskin yang terikat dalam jejaring kekerabatan yang luas cenderung mengurangi tabungan dalam aset likuid dan mengalihkan konsumsi ke barang yang tidak dapat dibagi (*non-sharable*) untuk menghindari kewajiban berbagi. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa norma berbagi dalam jejaring kekerabatan dapat menciptakan perangkap kemiskinan yang diinduksi secara kultural (*culturally - induced poverty trap*). Temuan ini persis merefleksikan kondisi di Papua Barat Daya, di mana pendapatan tinggi namun tidak dapat ditabung karena terserap kewajiban adat.

Kedua, *bridging social capital* merujuk pada ikatan lintas kelompok yang menghubungkan individu dengan jaringan di luar komunitasnya, membuka akses pada informasi, pasar, dan peluang ekonomi baru. Putnam (2000) berargumen bahwa *bridging social capital* lebih penting untuk mobilitas ekonomi ke atas karena menyediakan akses pada sumber daya eksternal. Namun, masyarakat Papua Barat Daya cenderung kekurangan modal sosial tipe ini. Seperti diungkapkan Ketua MRP, ketiadaan aparaturnya asli Papua dalam birokrasi berarti masyarakat kehilangan "jembatan" untuk mengakses informasi kebijakan, program pemerintah, dan peluang ekonomi formal.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (2025) menegaskan bahwa modal sosial dalam tiga bentuknya—*bonding*, *bridging*, dan *linking* (kepercayaan antara komunitas dan institusi)—sangat menentukan inklusi sosial dan pengentasan kemiskinan. Ketika *bonding social capital* terlalu dominan sementara *bridging* dan *linking* lemah, masyarakat terperangkap dalam jaringan eksklusif yang melindungi namun membatasi. Studi Füzér dkk. (2020) menunjukkan bahwa masyarakat yang secara ekonomi kurang sejahtera cenderung lebih bergantung pada *bonding social capital*, sementara masyarakat lebih makmur memiliki kelimpahan *bridging* dan *linking social capital*.

Leonard (2004) dalam studinya di Belfast menemukan bahwa transisi dari *bonding* ke *bridging social capital* penuh kontradiksi. Untuk membangun jembatan keluar, kondisi yang menopang *bonding* perlu diubah—namun ini tidak otomatis membuka jalan bagi *bridging*. Di Papua Barat Daya, mengubah struktur adat bukan hanya sulit secara kultural tetapi berisiko merusak jaring pengaman sosial yang ada. Dilema ini menjelaskan mengapa program pengentasan kemiskinan gagal: mereka mengasumsikan masyarakat dapat dengan mudah beralih dari logika berbagi ke logika akumulasi individual.

Paradoks modal sosial yang diidentifikasi Portes (1998) dan Wong (2007) relevan di sini: modal sosial tidak selalu baik bagi orang miskin, dan orang miskin tidak selalu mampu menggunakan modal sosial untuk ditukar dengan sumber daya lain. Dalam kasus Papua Barat Daya, *bonding social capital* yang kuat justru menjadi beban—menguras surplus ekonomi yang seharusnya bisa diinvestasikan untuk masa depan. Lebih buruk lagi, upaya membantu orang miskin melalui penguatan modal sosial tanpa disertai sumber daya material dan koneksi eksternal dapat memperkuat ketimpangan kuasa yang ada.

Sebagaimana diilustrasikan dalam studi kasus "Clarise" oleh Small (dalam *Paradoxes of Social Capital*), kemiskinan bukan disebabkan oleh ketiadaan modal sosial, tetapi oleh absennya sumber daya material dan koneksi eksternal. Diperkuat temuan Bayat (2015) di Afrika Selatan, transformasi keanggotaan kelompok menjadi manfaat nyata bagi rumah tangga miskin membutuhkan proses sosial kompleks yang tidak dijelaskan secara memadai oleh teori Putnam yang sederhana. Diperlukan kerangka konseptual alternatif

yang mampu menggambarkan kompleksitas ini—itulah yang diupayakan penelitian ini dengan menempatkan tradisi lokal sebagai variabel moderasi.

Dengan demikian, integrasi perspektif modal sosial Putnam memperkaya analisis kemiskinan di Papua Barat Daya: kemiskinan tidak semata-mata kultural atau struktural, tetapi juga merupakan produk dari ketidakseimbangan antara *bonding* dan *bridging social capital*. Strategi pengentasan kemiskinan ke depan harus memperkuat *bridging social capital*—misalnya melalui pendidikan IPDN, kemitraan dengan sektor swasta, dan penguatan akses informasi—tanpa merusak fungsi perlindungan sosial yang disediakan *bonding social capital*. Hanya dengan cara ini dialektika antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan dapat diatasi.

### **Dialektika Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan**

Temuan penelitian ini merefleksikan dialektika dalam tiga lapisan:

Pertama, kontradiksi antara besarnya aliran dana desentralisasi (transfer pusat mencapai Rp777 miliar hanya dalam dua bulan 2024) dengan tingginya angka kemiskinan (18,13 persen). Realitas ini menegaskan argumen Williams et al. (2018) bahwa desentralisasi fiskal tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan—dampaknya bersifat tidak langsung dan dimediasi oleh berbagai faktor.

Kedua, kontradiksi antara asumsi teori federalisme fiskal (baik generasi pertama maupun kedua) dengan realitas sosial-budaya Papua. TGFP mengasumsikan pemerintah daerah akan mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan masyarakat. TFGK mengasumsikan insentif dan informasi akan mendorong efisiensi. Namun kedua asumsi ini tidak terpenuhi karena: (a) preferensi masyarakat tidak selalu selaras dengan agenda pengentasan kemiskinan (kemiskinan kultural), (b) struktur sosial membatasi mobilitas dan partisipasi (kemiskinan struktural), dan (c) pejabat publik tidak memiliki insentif dan informasi memadai.

Ketiga, kontradiksi antara program pengentasan kemiskinan yang dirancang secara *top-down* dengan praktik pengeluaran masyarakat yang berbasis tradisi. Program seperti Paitua, Papeda, dan Jambu Hidup mengasumsikan bahwa bantuan akan digunakan untuk kebutuhan dasar. Namun dalam praktiknya, bantuan tersebut dialihkan untuk memenuhi kewajiban adat. Kepala Bappelitbanda mengakui:

"Orang asli Papua memiliki banyak tradisi yang memerlukan biaya untuk pelaksanaan ritual mereka... prioritasnya berbeda."

Pernyataan ini mengungkapkan adanya *mismatch* asumsi antara perancang program (pemerintah) dan penerima manfaat (masyarakat). Pemerintah bekerja dengan asumsi rasionalitas ekonomi instrumental, di mana bantuan tunai seharusnya dialokasikan untuk memaksimalkan utilitas jangka panjang seperti investasi sumber daya manusia. Namun masyarakat adat Papua beroperasi dalam kerangka rasionalitas sosial-budaya, di mana memenuhi kewajiban adat adalah prioritas karena menentukan status sosial, harga diri, dan kelangsungan relasi komunal. Dalam pandangan mereka, mengabaikan kewajiban adat demi menabung atau investasi individual justru dianggap tidak rasional karena dapat mengakibatkan pengucilan sosial dan hilangnya jaring pengaman komunal. Dengan demikian, kegagalan program bukan semata-mata karena masyarakat "tidak paham" atau "boros", tetapi karena desain program gagal mengakomodasi logika sosial yang mengatur kehidupan mereka. Selama kebijakan pengentasan kemiskinan masih dirancang dengan mengabaikan realitas ini, dialektika antara dana besar dan kemiskinan persisten akan terus berlanjut.

Temuan ini selaras dengan riset Desmiwati (2026) yang mengungkap dampak eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat adat Moi di Sorong. Studi tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria dan hilangnya akses masyarakat adat terhadap hutan adat tidak hanya merusak mata pencaharian tradisional, tetapi juga melemahkan kohesi sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk mempertahankan praktik budayanya. Desmiwati (2026) mencatat bahwa tekanan ekonomi akibat kehilangan sumber penghidupan justru menciptakan siklus kemiskinan baru, di mana masyarakat adat semakin terjepit antara kebutuhan untuk berpartisipasi dalam ekonomi uang dan kewajiban untuk mempertahankan ritual adat yang membutuhkan biaya. Dengan demikian, kemiskinan di Papua Barat Daya tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan politis di mana masyarakat adat telah lama terpinggirkan dari akses dan kontrol atas sumber daya alam yang menjadi fondasi ekonomi dan budaya mereka.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan perlunya mengintegrasikan faktor sosial-budaya ke dalam kerangka analisis desentralisasi fiskal. Teori federalisme fiskal generasi pertama dan kedua dikembangkan dalam konteks masyarakat dengan struktur sosial dan preferensi yang relatif homogen. Di daerah dengan keragaman budaya tinggi seperti Papua, asumsi-asumsi tersebut perlu dikaji ulang.

Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya: (1) penguatan fungsi kontrol atas dana otsus dengan melibatkan lembaga adat seperti MRP; (2) kaderisasi aparatur asli Papua yang memahami konteks lokal; (3) perancangan program pengentasan kemiskinan yang mempertimbangkan realitas pengeluaran adat masyarakat, misalnya dengan mengintegrasikan dukungan untuk ritual adat dalam paket bantuan atau memberikan pendampingan literasi keuangan; dan (4) membangun jembatan antara sistem ekonomi formal dengan sistem nilai lokal sehingga masyarakat tidak harus memilih antara memenuhi kewajiban adat atau keluar dari kemiskinan.

Sebagaimana dikemukakan Oates (2005), desentralisasi bukanlah tujuan akhir melainkan instrumen untuk mencapai kesejahteraan. Instrumen ini hanya akan efektif jika dirancang sesuai dengan konteks spesifik daerah—termasuk tradisi dan nilai budaya yang hidup di masyarakat. Tanpa itu, dialektika antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan akan terus berlangsung: dana mengalir deras, namun kemiskinan enggan beranjak.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa besarnya dana desentralisasi fiskal yang mengalir ke Provinsi Papua Barat Daya—dengan realisasi transfer mencapai Rp2,79 triliun pada tahun 2023—belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Penurunan hanya 0,67 persen (dari 105.150 jiwa tahun 2022 menjadi 104.440 jiwa tahun 2023) menunjukkan adanya dialektika kontradiktif antara kapasitas fiskal yang meningkat dan tingkat kemiskinan yang persisten.

Secara teoretis, temuan penelitian ini mengonfirmasi argumen Williams et al. (2018) bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pengentasan kemiskinan tidak bersifat langsung, melainkan dimediasi oleh berbagai faktor kontekstual. Studi ini memperluas teori federalisme fiskal generasi pertama dan kedua dengan mengintegrasikan variabel tradisi lokal sebagai faktor moderasi yang selama ini terabaikan dalam literatur. Dominasi bonding social capital (modal sosial mengikat) yang kuat pada suku-suku asli Papua—seperti Suku Domberai, Moi/Malamoi, Abon/Karon Pantai, Tehit/Tehid, Maybrat, dan Maya—menciptakan mekanisme resiprositas yang mengikat namun sekaligus menghambat akumulasi modal individual. Berbagai ritual adat seperti sera/dansa, minggawu badek, syatkwe (inisiasi remaja perempuan), dan yewuon (pendidikan pria) menyerap surplus ekonomi yang seharusnya dapat diinvestasikan untuk perbaikan gizi, pendidikan, atau modal usaha. Sementara itu, lemahnya *bridging social capital* (modal sosial menjembatani) akibat minimnya representasi birokrat asli Papua dan akses terbatas pada jaringan eksternal memperparah eksklusivitas masyarakat dari peluang ekonomi formal.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dirancang dengan asumsi rasionalitas ekonomi instrumental—seperti Paitua, Papeda, dan Jambu Hidup—tidak efektif ketika berhadapan dengan realitas sosial-budaya di mana kewajiban adat menjadi prioritas utama. Kegagalan ini bukan karena masyarakat "tidak paham" atau "boros", melainkan karena desain program mengabaikan logika sosial yang mengatur kehidupan mereka.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan wilayah terbatas pada Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, sehingga belum merepresentasikan seluruh keragaman budaya di enam kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya. Kedua, jumlah informan terbatas pada tujuh orang, sehingga mungkin belum menangkap seluruh variasi pengalaman dan perspektif masyarakat. Ketiga, fokus utama pada dimensi pengeluaran masyarakat untuk tradisi adat belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana

struktur kekuasaan dalam sistem adat mempengaruhi distribusi sumber daya antaranggota komunitas. Keempat, penelitian ini bersifat kualitatif sehingga tidak menguji secara statistik besaran pengaruh tradisi lokal terhadap efektivitas belanja publik.

### Saran dan Rekomendasi

Bagi Pemerintah Daerah:

Mendesain program pengentasan kemiskinan yang sensitif budaya, misalnya dengan mengintegrasikan dukungan untuk ritual adat dalam paket bantuan bersyarat, atau memberikan pendampingan literasi keuangan yang menghormati nilai-nilai lokal sambil mendorong alokasi untuk tabungan dan investasi. Selain itu, memperkuat representasi birokrat asli Papua melalui afirmasi perekrutan ASN dari putra-putri daerah dan kerjasama dengan IPDN untuk meningkatkan jumlah praja asal Papua Barat Daya. Demikian juga perlu melibatkan lembaga adat seperti MRP secara substantif dalam seluruh siklus kebijakan—perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi—bukan sekadar sebagai simbol.

### Bagi Penelitian Mendatang:

Perlu memperluas cakupan wilayah ke seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya untuk menangkap keragaman budaya dan kondisi sosial-ekonomi. Selain itu, juga perlu penelitian dengan menggunakan pendekatan *mixed-method* yang mengkombinasikan data kuantitatif (survei rumah tangga) dan kualitatif (*etnografi*) untuk menguji secara statistik pengaruh tradisi lokal terhadap kemiskinan sambil memahami maknanya secara mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, A., Rumbia, W. A., & Asfar, A. (2024). Dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomika*, \*15\*(1), 45-58.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bado, N. (2012). Community-driven development: A viable approach to poverty reduction in rural Burkina Faso. *African Development Review*, 24(1), 34-40.
- Besley, T., & Coate, S. (2003). Centralised versus decentralised provision of local public goods. *Journal of Public Economics*, 87(12), 2611-2637.
- Bird, R. M., & Smart, M. (2002). Intergovernmental fiscal transfers. *World Development*, 30(6), 899-912.
- BPS. (2021). *Provinsi Papua Barat dalam angka 2021*. Manokwari: BPS.
- BPS. (2024). *Provinsi Papua Barat Daya dalam angka 2024*. Sorong: BPS.
- Bruno, M., & Pleskovic, B. (1996). *Annual World Bank conference on development economics*. Washington, DC: World Bank.
- Bourguignon, F. (2004). *The Poverty-Growth-Inequality Triangle*. Senior Vice President and Chief Economist the World Bank.
- Christopher, D. S. (2020). Decentralization for improving public services. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1-13.
- Crook, R. C., & Manor, J. (1998). *Democracy and decentralisation*. Cambridge University Press.
- Desmiwati. (2026, Januari 28). *Industri kayu di Sorong tinggalkan krisis hak dan penghidupan masyarakat adat Moi [Paparasi riset]*. Diskusi dan Diseminasi Riset BRIN dan Yayasan PUSAKA Bentala Rakyat, Jakarta
- Digdowiseiso, K. (2022). The determinants of fiscal decentralization in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 1-12.
- De Janvry, A and Sadoulet, E (2010). *Agricultural Growth and Poverty*. The World Bank Research Observer, vol. 25, no.1. p. 1 - 20.
- Emili Tortosa, A., Balaguer-Coll, M. T., & Prior, D. (2010). Decentralization and efficiency of local government. *Annals of Regional Science*, 45, 571-601.

- Foster, J. E., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A Class of Decomposable Poverty Measures. *Econometrica*, 52, 761-776. <https://doi.org/10.2307/1913475>
- Ganaie, A. A., et al. (2018). Fiscal decentralization and economic growth. *South Asian Journal of Macroeconomics*, 7(1), 83-108.
- Ginting, A. M., et al. (2019). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 456-469.
- Hirschman, A. O. (1970). *Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states*. Harvard University Press.
- Hutabarat, E., & Sriyono, D. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Peneluaran Pemerintah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Laraswati, R. (2017). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *JIMFEB UB*, 5(2).
- Lockwood, B. (2002). Distributive politics and the cost of centralisation. *Review of Economic Studies*, 69, 313-337.
- Kakwani N, Khandker S, Son HH. (2004). Pro-poor growth: concepts and measurements with country case studies. Brazil: UNDP Working Paper. (1).
- Mahendra, R. D., & Fitanto, B. (2023). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *JIEB*, 11(1), 78-89.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis* (3rd ed.). London: Sage.
- Muhammad, F., & Dima, A. (2022). Desentralisasi fiskal dan kemiskinan di NTT. *JEKP*, 13(2), 145-158.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance*. New York: McGraw-Hill.
- Naganathan, M & Sivagnanam, J.K. (2000). 'Federal transfer and the tax effort of the states in india'. *Indian Economic Journal*. Vol. 47 No. 04. University of Madras.hlm 252-281
- Nugroho, Heru. (1995). "Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemberdayaan" dalam *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* ed Amien Rais. Aditya Media: Yogyakarta.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. New York: Harcourt-Brace.
- Oates, W. E. (2005). Toward a second-generation theory of fiscal federalism. *ITPF*, 12, 349-373.
- Oduola, A. (2017). Fiscal space, poverty and inequality in Africa. *African Development Review*, 29(S1), 1-14.
- Otoo, I., & Danquah, M. (2021). Fiscal decentralization and efficiency of public services in Ghana. *African Development Review*, 33, 411-425.
- Pasaribu, M. (2022). *UU HKPD: Re-design desentralisasi fiskal*. Jakarta: DJPB Kemenkeu.
- Pasholihah, F. A., & Anwar, A. (2023). Desentralisasi fiskal dan kemiskinan regional di Jawa Timur. *JKEK*, 2(1), 98-106.
- Petchey, J. D., & Levchenkova, S. (2003). Welfare effects of national taxes in an economy with regions. *Economic Record*, 79(245), 218–228. <https://doi.org/10.1046/j.1475-932.2003.00077.x>
- Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. *Annual Review of Sociology*, \*24\*(1), 1-24.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rao, M. G., & Singh, N. (2005). *Political economy of federalism in India*. New Delhi: Oxford University Press.
- Rodden, J. (2016). *Decentralized rule and revenue*. Cambridge University Press.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective. *IRAS*, 47(2), 133-145.
- Sartika, C., Balaka, M. Y.& Rumbia, W. A. (2016). Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1(1), 106–118
- Saputra, B. (2013). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. *JESP*, 14(2), 101-112.
- Sasana, H. (2019). Fiscal decentralization and regional economic growth. *JEP*, 17(1), 25-36.

- Setiawan, H., Erison, Y., & Choirunnisa, C. (2025). The implementation of asymmetric fiscal decentralization in developing non-traditional security in Papua. *Jurnal Borneo Administrator*, \*21\*(3), 247-260. <https://doi.org/10.24258/jba.v21i3.1685>
- Siahay, A. Z. D., Sutisna, E., Khasanah, J. S. N., & Dwianto, A. (2025). Legal, managerial, and political drivers of governance performance: An accounting-based analysis of decentralized fiscal autonomy. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, \*8\*(5), 1009-1022.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Slavinskaitė, N., Liučvaitienė, A., & Gedvilaitė, D. (2019). Theoretical analysis of the fiscal federalism. *International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences*, 9(2), 250–267.
- Sukirno, S. (2011). *Makro ekonomi teori pengantar (Edisi 3)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suprihatin Guhardja, dkk, (1993). *Pengembangan sumber daya keluarga*. Jakarta. Gunung Mulia.
- Tiebout, C. (1956). A pure theory of local expenditure. *JPE*, 64(5), 416-424.
- Tirtosuharto, D. (2022). Fiscal decentralization and regional inequality in Indonesia. *JIEB*, 37(2), 145-162.
- Tuti Widiastuti, (2010), Kemiskinan Struktural Informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 3, September - Desember 2010, halaman 314 - 329
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development (11th ed.)*. New York: Pearson.
- Von Braun, J., & Grote, U. (2003). Does decentralization serve the poor? In *Managing fiscal decentralization* (pp. 92-119). London: Routledge.
- Weingast, B. R. (1995). The economic role of political institutions. *JLEO*, 11(1), 1-31.
- Whitfield, L. (2008). *Pro-Poor Growth: A Review of Contemporary Debates*. Working Paper. Denmark: Danish Institute for International Studies (DIIS).
- Williams, A., et al. (2018). Reducing poverty through fiscal decentralization in Ghana. *Cogent Economics & Finance*, 6(1), 1-14.
- Yasin, M. Z., Landiyanto, E. A., & Arini, H. R. B. (2021). Dua dasawarsa desentralisasi fiskal. *RISED Working Paper*, No. 2.